



WALIKOTA CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA CIREBON  
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PEMBINAAN, PENGEMBANGAN, PENGGALIAN  
DAN PELESTARIAN OLAHRAGA REKREASI DI KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa pembinaan, pengembangan, penggalian dan pelestarian olahraga rekreasi bertujuan untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kesenangan dan hubungan sosial;
- b. bahwa kegiatan olahraga rekreasi di Kota Cirebon sudah berjalan dengan sumber daya yang terbatas sesuai kondisi masyarakat setempat sehingga perlu dibina dan dikembangkan secara optimal serta berkelanjutan;
- c. bahwa untuk tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pembinaan, Pengembangan Penggalian dan Pelestarian Olahraga Rekreasi di Kota Cirebon dengan Peraturan Walikota Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 7 Seri 3);
9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 13 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 56);
10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 14 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 57);
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 15 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun

2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu pada Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2014 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 58);

12. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2011 Nomor 55);
13. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 6);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN, PENGEMBANGAN, PENGGALIAN DAN PELESTARIAN OLAHRAGA REKREASI DI KOTA CIREBON.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Walikota adalah Walikota Cirebon.
3. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Cirebon
4. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang olahraga dilingkungan Pemerintah Kota Cirebon.
6. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
7. Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaa, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
8. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
9. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran dan kegembiraan.
10. Olahraga tradisional adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat atas kegemaran yang tumbuh di masyarakat sesuai dengan budaya masyarakatnya.
11. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
12. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
13. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan adalah usaha sadar dan terencana yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.

14. Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerjasama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
15. FORMI adalah Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia sebagai organisasi olahraga yang mewadahi olahraga rekreasi masyarakat.
16. Penggalan olahraga rekreasi adalah suatu usaha untuk mencari, menggali dan menemukan bibit olahraga rekreasi.
17. Pelestarian olahraga rekreasi adalah upaya memelihara dan mempertahankan jenis-jenis olahraga yang sudah lama menjadi tradisi masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai olahraga rekreasi yang ada di masyarakat agar tidak terjadi kepunahan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai Pedoman dalam Pembinaan, Pengembangan, Penggalan dan Pelestarian Olahraga Rekreasi di Kota.

### Pasal 3

Tujuan Peraturan Walikota ini adalah :

- a. memberikan kemudahan kepada pelaku olahraga dalam penyelenggaraan pembinaan, pengembangan dan penggalan olahraga rekreasi;
- b. memfasilitasi pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi;
- c. memfasilitasi penggalan dan penelitian dalam bidang olahraga rekreasi;
- d. memfasilitasi kegiatan, festival dan perlombaan olahraga rekreasi; dan
- e. memberikan penghargaan dalam bidang olahraga rekreasi.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang Lingkup dalam Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. pembinaan, pengembangan, kegiatan sarana, dan jenis olahraga rekreasi;
- b. penggalan dan pelestarian olahraga rekreasi;
- c. koordinasi;
- d. monitoring dan evaluasi;
- e. pendanaan; dan
- f. pelaporan.

BAB IV  
PEMBINAAN, PENGEMBANGAN, KEGIATAN, SASARAN  
DAN JENIS OLAHRAGA REKREASI

Bagian Kesatu  
Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 4

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi di Kota dilaksanakan sebagai upaya menggalang masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan olahraga rekreasi untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan dan hubungan sosial.
- (2) Upaya menggalang masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan meningkatkan, mengembangkan, melestarikan, serta memanfaatkan olahraga tradisional yang ada dalam masyarakat juga membina dan mengembangkan olahraga kesehatan dan olahraga khususnya melibatkan penyandang cacat fisik dan atau cacat mental.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan berbasis masyarakat dimulai dari :
  - a. sekolah TK, SD, SMP dan SMA/SMK;
  - b. tingkat rukun tetangga dan rukun warga sampai tingkat Kota dengan memperhatikan prinsip-prinsip murah, menarik, manfaat dan masal; dan
  - c. sanggar-sanggar dan perkumpulan olahraga rekreasi.

Bagian Kedua  
Kegiatan dan Sasaran

Pasal 5

- (1) Kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi meliputi :
  - a. peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) atau mutu tenaga keolahragaan, melalui kegiatan pelatihan, penataran, lokakarya, seminar, mulai tingkat Kota, Provinsi, Nasional dan Internasional;
  - b. peningkatan potensi dan jejaring organisasi olahraga rekreasi melalui pembentukan kepengurusan organisasi yang aktif, kreatif, inovatif dan produktif;
  - c. peningkatan partisipasi masyarakat, partisipasi dan pemberdayaan generasi muda dalam olahraga rekreasi secara massal (*sport for all*) dalam menyalurkan potensi dan memberikan kesempatan yang positif, sehat dan kreatif, misalnya melalui olahraga yang sedang diminati, seperti sepeda BMX, olahraga panjat pinang, panjat tebing, *cheer leader*, *street soccer*, *skate board* dan lain-lain;
  - d. peningkatan pelestarian dan pengembangan budaya dan berbagai jenis olahraga tradisional lainnya yang berbasis ritual, religi, dan adat istiadat/tradisi masyarakat;
  - e. pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana olahraga rekreasi sesuai potensi sumber daya manusia;
  - f. pembentukan sanggar olahraga dan perkumpulan olahraga dalam masyarakat;

- g. fasilitasi penyelenggaraan festival dan perlombaan olahraga rekreasi yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
  - h. penyelenggaraan festival dan perlombaan olahraga rekreasi Kota, Wilayah, Provinsi, Nasional dan Internasional.
- (2) Sasaran pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi yaitu :
- a. Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota dan Instansi vertikal di lingkungan Kota;
  - b. lembaga pendidikan baik formal maupun non formal;
  - c. organisasi partai politik, organisasi kemasyarakatan dan organisasi swadaya masyarakat;
  - d. sentra olahraga rekreasi/sanggar/perkumpulan/klub dan sejenisnya;
  - e. lembaga lain seperti :
    - 1. organisasi kemasyarakatan;
    - 2. persatuan dharma wanita;
    - 3. pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
    - 4. paguyuban atau sejenisnya;
    - 5. rukun warga;
    - 6. rukun tetangga;
    - 7. karang taruna;
    - 8. kelompok masyarakat lainnya; dan
    - 9. pondok pesantren.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan oleh SKPD yang menangani urusan olahraga rekreasi dan atau masyarakat dengan membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, prasarana dan sarana olahraga rekreasi.
- (4) Tugas SKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) adalah :
- a. menyelenggarakan pembinaan kepada para pelaku olahraga rekreasi;
  - b. menggali dan mengembangkan cara optimal;
  - c. melaksanakan penyuluhan dan memasyarakatkan olahraga rekreasi dalam upaya penyadaran masyarakat akan pentingnya kebugaran jasmani;
  - d. memberdayakan masyarakat, organisasi/perkumpulan/klub olahraga rekreasi, kelembagaan terkait lainnya baik pemerintah maupun swasta;
  - e. meneliti dan mengembangkan sentra-sentra olahraga rekreasi;
  - f. meningkatkan mutu dan jumlah tenaga pengelola sentra olahraga rekreasi secara bertahap dan berjenjang serta didukung sumber daya manusia yang profesional dibidangnya seperti instruktur, fasilitator, pemandu, medis dan paramedis serta, masseur;
  - g. menyediakan sarana dan prasarana sentra olahraga rekreasi bersama masyarakat dalam upaya memenuhi standar dan kriteria yang telah ditentukan;
  - h. mengikutsertakan pelaku olahraga rekreasi pada *event/festival* olahraga rekreasi/tradisional pada tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional;
  - i. menyelenggarakan *event/festival* olahraga rekreasi/tradisional di Kota; dan
  - j. menyampaikan laporan kegiatan pembinaan, pengembangan dan penggalan olahraga rekreasi kepada Walikota.

- (5) Dalam menjalankan tugasnya, SKPD dapat dibantu oleh FORMI Kota.

Bagian Ketiga  
Jenis Olahraga Rekreasi

Pasal 6

- (1) Jenis olahraga rekreasi yang bersifat massal meliputi :
- a. olahraga Tai Chi, senam aerobik, senam lansia, senam jantung sehat, senam diabetes, senam sehat Indonesia, ajang Hoki RRI, senam pernapasan, senam yoga, senam asma, senam *osteoporosis*, senam tera Indonesia, senam satria nusantara, mahatma, Chakra Mukti dan lain-lain;
  - b. olahraga jalan kaki yaitu *fun walk*, jalan santai, jalan sehat, gerak jalan; dan
  - c. olahraga bersepeda sehat yaitu *bike to work*, *fun bike*, *street bike*, dan lain-lain.
- (2) Jenis olahraga rekreasi yang bersifat tradisional yang berbasis masyarakat meliputi :
- a. olahraga tradisional, berbasis ritual, adat, religi, dan tradisi masyarakat, meliputi pencak silat Syekh Magelung Sakti, debus, barongsai dan lain-lain;
  - b. olahraga tradisional yaitu terompah panjang, egrang, hadang, patok lele/tokle, dagongan, gebuk bantal, tarik tambang, permainan anak atau dolanan bocah, panjat pinang, gasing, gulat tradisional, pencak silat, balap engkrang, balap karung, balap perahu tradisional, pocopoco, sajojo, japin, kelereng dan lain-lain;
  - c. olahraga air terdiri dari selancar angin, renang, dayung, perahu, layar *jet ski*, *snorkling*, diving dan lain-lain; dan
  - d. olahraga petualangan/tantangan terdiri dari pendakian gunung, panjat tebing, panjat dinding, penjelajahan, penyusuran gua, paralayang, *gantole*, *outbound*, layang-layang, *mountain bike* dan lain-lain.
- (3) Jenis olahraga rekreasi yang bersifat modern meliputi :
- a. olahraga *inlene skate*;
  - b. *finger skate*;
  - c. *frisbee*;
  - d. *be boyes*;
  - e. *bmx*;
  - f. *skate board*;
  - g. *street soccer*;
  - h. *street basket ball*;
  - i. *gate ball*;
  - j. *modern dance*;
  - k. *cheerleaders*;
  - l. panjat dinding;
  - m. *capoira*;
  - n. *parkour* dan lain-lain.

BAB V  
PENGALIAN DAN PELESTARIAN OLAHRAGA REKREASI

Bagian Kesatu  
Penggalian

Pasal 7

- (1) Penggalian olahraga rekreasi diarahkan untuk mengidentifikasi potensi kegiatan olahraga yang berkembang dari suatu kebiasaan masyarakat tertentu yang dijadikan sebagai jenis permainan yang memiliki ciri kedaerahan asli serta disesuaikan dengan tradisi budaya masyarakat setempat.
- (2) Identifikasi potensi kegiatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menelusuri perkembangan perkumpulan olahraga, sanggar-sanggar olahraga, klub olahraga, pendidikan, reverensi olahraga yang ada di masyarakat.
- (3) Untuk mengefektifkan penggalian olahraga rekreasi yang kondusif, dilaksanakan dengan menggalang kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat, perguruan tinggi, para tokoh masyarakat serta para profesional dan penyedia tenaga yang kompeten.

Bagian Kedua  
Pelestarian

Pasal 8

- (1) Pelestarian olahraga rekreasi diarahkan untuk memelihara jenis olahraga rekreasi (tradisional) agar tidak punah dan tetap ada serta berkembang dalam kondisi masyarakat global.
- (2) Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyelenggaraan lomba, festival, dan invitasi.

BAB VI  
KOORDINASI

Pasal 9

SKPD melakukan koordinasi terkait dengan pembinaan dan pengembangan serta penggalian olahraga rekreasi dalam hal :

- a. pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan olahraga rekreasi di Kota;
- b. kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pemerintah Pusat serta lembaga Nasional maupun Internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi :
  1. penguatan kapasitas sentra-sentra olahraga rekreasi;
  2. penyediaan sarana dan prasarana serta pelayanan sentra olahraga rekreasi;
  3. optimalisasi pembinaan dan pengembangan serta penggalian olahraga rekreasi sesuai animo masyarakat; dan
  4. penyusunan sistem pendataan sentra olahraga rekreasi.
- c. pemanfaatan fasilitas sentra-sentra olahraga rekreasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kota maupun masyarakat; dan



- d. memberdayakan organisasi/perkumpulan/klub olahraga rekreasi, kelembagaan terkait lainnya di bawah koordinasi FORMI Kota dalam pembinaan dan pengembangan serta penggalan olahraga rekreasi di Kota.

## BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 10

- (1) SKPD melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam pelaksanaan olahraga rekreasi di Kota.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan olahraga rekreasi.
- (3) Hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Walikota.

## BAB VIII PENDANAAN

### Pasal 11

Pendanaan Penyelenggaraan, Pembinaan, Pengembangan, Penggalan dan Pelestarian Olahraga Rekreasi bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota;
- d. Organisasi, sanggar, perkumpulan dan masyarakat/swasta; dan
- e. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB IX PELAPORAN

### Pasal 12

- (1) SKPD berkewajiban melaporkan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, penggalan dan pelestarian olahraga rekreasi meliputi pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan, anggaran, perkembangan kegiatan, hasil monitoring dan evaluasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota setiap triwulanan dan tahunan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon  
pada tanggal 9 Pebruari 2015

WALIKOTA CIREBON  
WAKIL WALIKOTA,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 11 Pebruari 2015  
SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd,

YUYUN SRIWAHYUNI P  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19591029 198603 2 007